

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ELEKTRONIK TILANG DI KOTA BENGKULU

Riri Rahma Danti

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia  
Email: [ririrahmadanti1@gmail.com](mailto:ririrahmadanti1@gmail.com)

## ABSTRAK

Terdapat permasalahan mengenai Implementasi Program Elektronik Tilang di Kota Bengkulu yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tilang elektronik serta ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan dalam proses Penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) plat motor yang tidak terbaca di kamera Etle dan surat Tilang yang tidak sampai kepada pelanggar. Sehingga akan berpengaruh dalam penerapan kebijakan Program Elektronik Tilang di Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan yang disebutkan maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang di Kota Bengkulu? Maka penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Program Elektronik Tilang di Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang di Kota Bengkulu dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan elektronik sudah efektif. Terbukti tingkat pelanggaran dan kepatuhan di Kota Bengkulu sudah cukup berkurang dengan adanya e-tilang, hal ini sejalan dengan denda tilang yang cukup besar sehingga menciptakan masyarakat yang mulai tertib meskipun pelanggaran masih tetap ada namun hal ini sudah berkurang. Dengan ini kebijakan e-tilang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

**Kata kunci : Implementasi kebijakan, Tilang Elektronik**

## ABSTRACT

*There are problems regarding the Implementation of the Electronic Ticketing Program in Bengkulu City, namely that there are still many people who do not know about electronic ticketing as well as lack of understanding and lack of public awareness in complying with traffic regulations and in the process of implementing the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, motorbike plates that cannot be read on Etle cameras. and a ticket that does not reach the violator. So it will have an influence on the implementation of the Electronic Ticketing Program policy in Bengkulu City. Based on the problems mentioned, the researcher formulated the problem as follows: How is the Electronic Ticketing Program Policy Implemented in Bengkulu City? So this research is to find out how the Electronic Ticketing Program is implemented in Bengkulu City. The type*

*of research carried out by the author is field research and based on the nature of the problem, this type of research is descriptive research using qualitative methods. Based on the discussion and research results regarding the Implementation of the Electronic Ticketing Program Policy in Bengkulu City, it can be concluded that electronic implementation has been effective. It is proven that the level of violations and compliance in the City of Bengkulu has decreased quite a lot with the existence of e-ticketing, this is in line with the ticket fines which are quite large, thus creating a society that is starting to be orderly even though violations still exist, this has reduced. With this policy, e-tickets influence the level of public awareness in traffic.*

**Keywords: Policy implementation, Electronic Ticketing**

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintah mengeluarkan Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik (*uu\_no.22\_tahun\_2009.pdf*, n.d.)

Kebijakan publik memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan suatu negara, Suatu negara dapat dikatakan maju apabila negara tersebut memiliki pondasi kebijakan publik yang baik. Di Indonesia, terdapat berbagai kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur berjalannya sebuah pemerintahan. Salah satu kebijakan yang terdapat di Indonesia adalah kebijakan tilang yang

diberlakukan untuk menjadikan masyarakat Indonesia taat dalam berkendara dan berlalu lintas sehingga Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik karena suatu kebijakan bisa diimplementasikan dengan diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan tercapai (Ii & Pustaka, 2005).

Pemerintah pada dasarnya hadir untuk meningkatkan kesejahteraan publik pada umumnya, konsep pelayanan yang dimaksud adalah pemerintah melengkapi unsur kehidupan masyarakat, Pemerintah pada dasarnya memiliki banyak sekali instrument melayani masyarakat. Salah satu perubahan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelayanan e-government adalah dalam artian pemerintahan berbasis elektronik sangat penting dalam pelayanan publik saat ini. Salah satunya dalam Inovasi Penerapan Sistem E-tilang, yakni telah mengganti proses tilang manual yang dulunya menggunakan surat tilang dan sekarang menjadi Tilang

Elektronik, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi elektronik yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Bakri et al., 2020).

Pelayanan publik yang berbasis elektronik diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik yang berdasarkan transparansi dengan bertujuan untuk melayani masyarakat tanpa terkecuali. Konsep pelayanan publik tersebut sejalan dengan kebijakan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tentang sistem pelayanan di berbagai lintas instansi negara termasuk kepolisian yang perlahan-lahan mulai melakukan Suatu Inovasi dari Tilang Manual ke Elektronik Tilang (*Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems*, 2018)

Kepolisian mengeluarkan Tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas yaitu Tilang Elektronik, menurut Irsan (2018) E Tilang merupakan digitalisasi proses tilang untuk memanfaatkan teknologi dengan harapan seluruh proses Tilang akan lebih efisien dan efektif, sehingga dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen Administrasi. Menurut Setiyanto (2017) bukan Rahasia umum bila praktik suap - menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi sehingga itulah alasan diterapkan sistem Tilang Elektronik. Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat menggunakan pelayanan elektronik, kepala kepolisian Republik Indonesia

(KAPOLRI) merealisasikan atau mengimplementasikan pelayanan tilang elektronik (E-Tilang). Proses digitalisasi dalam bentuk kebijakan E-tilang berbasis elektronik. Dengan proses E-Tilang dapat membantu kepolisian dalam menjalankan pelayanan publik secara efektif dan efisien serta transparansi dalam pelayanan publik (Riska, 2019)

Elektronik Tilang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena prosesnya sangat transparan, dan tidak menguras banyak waktu masyarakat. Karena prosesnya terintegrasi antara pelanggaran dan penindakan seperti hadirnya tilang online mempersingkat penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam proses penindakan online terjalannya sinergitas antara polri, kejaksaan, pengadilan, dan bank dengan menggunakan back office dengan database secara integrasi. Hadirnya sistem tersebut dapat memberikan kepercayaan publik kepada instansi penegak hukum, karena kinerja secara professional, moderen, transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan

oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan (Herman et al., 2019).

Penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik (e-Tilang) di Kota Bengkulu secara resmi telah menerapkan ETLE sejak *launching* 26 Maret 2022, Polda Bengkulu telah memasang kamera ETLE sejak Maret 2022, bersamaan dengan pemberlakuan secara serentak dengan 11 polda lainnya di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut polda Bengkulu meyebar 8 titik pemasangan kamera Electronic Traffic Law Enforcement

Sistem tilang elektronik dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kamera tetap atau statis dan penggunaan kamera dinamis atau bergerak dengan menggunakan kamera "*Portable*" atau kamera handphone. Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya (Magister et al., 2017)

Pada Observasi awal peneliti menemukan beberapa data. Yang pertama data yang dihimpun Ditlantas Polda Bengkulu, berdasarkan Kabid Humas Polda Bengkulu Kombespol Sudarno,S.Sos, MH mengatakan Jumlah pelanggar hingga oktober 2022 tercatat 1.078 kasus. Adapun rinciannya tilang elektronik statis berjumlah 135 kasus dan mobile 943 kasus, adapun jumlah peneguran mencapai angka 3.883 kali rinciannya : untuk kendaraan motor yakni helm tidak SNI 390 kasus, melawan arah 47 kasus, penggunaan Hp saat berkendara 14 kasus, melebihi batas kecepatan 11 kasus, dan berkendara dibawah umur 37 kasus sedangkan untuk kendaraan mobil yakni melawan arus 9 kasus, penggunaan Hp 27 kasus, tidak menggunakan safety belt sebanyak 165 kasus (sudarno 2022). Sehingga Pelanggar yang sudah tertangkap kamera dikirimkan surat pelanggaran namun masih saja ada pelanggar yang tidak membayar denda tilang hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu Polda Bengkulu terus berupaya mengurangi pelanggaran dengan cara menerapkan sanksi blokir terhadap STNK kendaraan yang tidak di urus prosedur Tilangnya

Data yang kedua didapat dari *interview* berdasarkan bapak Yogi S Tanjung S.H.M.,H dari Polda Bengkulu: bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses

Penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) seperti plat motor yang tidak terbaca di kamera Etle dan surat Tilang yang tidak sampai kepada pelanggar. Sehingga Penerapan program Etle dibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu. Dalam konteks kajian kebijakan publik, proses Implementasi suatu Program akan dipengaruhi beberapa hal sebagaimana dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (Subarsono,2013) yakni ada 6 indikator mempengaruhi proses Implementasi suatu Program yaitu 1. Standard dan sasaran kebijakan, 2. Sumber daya, 3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan, 4. Karakteristik Agen pelaksana, 5. Kondisi sosial, Politik dan ekonomi, 6. Disposisi sikap para pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Analisis Implementasi Program Tilang Elektronik Di Kota Bengkulu” sebagai upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas di kota Bengkulu. Konsep Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn berorientasi pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh elemen-elemen pelaksana sehingga menciptakan konfigurasi keberhasilan sesuai dengan bagaimana kebijakan Elektronik Tilang secara efektif dan efisien terlaksana dikota Bengkulu sehingga mampu meningkatkan ketertiban lalu lintas di kota Bengkulu.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Pemerintah**

Menurut Kansil (dalam Djopari dan Solihah 2014: 14), pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah. Sehingga pemerintah dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan lebih kepada bagaimana atau cara orang tersebut menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Selanjutnya, menurut Iver (dalam Van Ylst 2008: 6) merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan.

### **2. Konsep Pemerintah Daerah**

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi, istilah tersebut berarti proses atau kegiatan (Marsono, 2005)

### **3. Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Simamora 2018:10) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan lakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas, kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah dan yang dilakukan pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Menurut Winarno (dalam Simamora 2018: 11), Studi implementasi kebijakan publik merupakan usaha atau proses untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dengan memperhatikan variabel- variabel mempengaruhinya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

### **4. Konsep Inovasi**

Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris innovation berarti perubahan. Inovasi didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia (Makmur & Rohana, 2012).

Inovasi adalah sesuatu ide, perilaku, produk, informasi, dan praktekpraktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan/diterapkan, dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto, 1993). Inovasi adalah suatu gagasan, metode, atau objek yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang baru, tetapi tidak selalu merupakan hasil dari penelitian mutakhir.

### **5. Program Elektronik Tilang**

Elektronik tilang (E-Tilang) merupakan digitalisasi dari tilang

manual ke tilang menggunakan sistem elektronik didasarkan peraturan yang sudah sah di sahkan pemerintah. Sistem elektronik tilang akan mendata secara otomatis pelanggaran yang terekam oleh kamera cctv tilang.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara serta studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut dapat memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data jika dilihat dari segi tujuan sebuah penelitian.

Penelitian kualitatif ini ditunjukkan memahami bagaimana implementasi kebijakan program elektronik tilang di kota Bengkulu. Peneliti menggunakan informan untuk di wawancarai, observasi, memeberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Sehingga penelitian dapat lebih memahami dan dapat menjelaskan secara mendalam berkaitan dengan penelitian.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implemetasi Kebijakan Program Elektronik Tilang**

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem tilang yang menggunakan

basis teknologi informasi dengan perangkat utama berupa kamera. Penerapan ETLE sudah mulai diterapkan dengan tujuan meningkatkan keamanan pengguna jalan. Penerapan ETLE juga diharapkan dapat mencatat pelanggaran yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis. Manfaat Tilang Elektronik (ETLE) tidak hanya sekedar menilang namun sistemnya tersebut dapat mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan. Berdasarkan jumlah kamera ETLE yang sudah terpasang masih kurang ideal untuk menindak pelanggar lalu lintas di Kota Bengkulu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kinerja kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn(dalam Tajhan, 2006). Dalam penelitian ini akan diuraikan satu persatu melalui indikator penilaian agar penelitian ini dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari program dari Kepolisian Republik Indonesia. Berikut ini penjelasan secara rinci dari beberapa indikator.

#### **a. Standard dan sasaran kebijakan**

Pada dasarnya standar dan sasaran kebijakan adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau Panjang. Setiap kebijakan harus mempunyai standar kebijakan yang jelas dan terstruktur dengan ketentuan tersebut tujuan dapat terwujud. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui berhasil atau gagal nya dari kebijakan atau program yang dijalankan. Kinerja implementasi kebijakan bisa diukur tingkatan

keberhasilannya jika dimensi serta tujuan dari kebijakan cukup realistis dengan sosiokultur di tingkatan pelaksana kebijakan. Jika dimensi kebijakan sangat utopis untuk dilaksanakan di tingkatan masyarakat, maka akan jauh dari kesuksesan.

Sasaran kebijakan yaitu mempermudah segala pihak khususnya masyarakat Kota Bengkulu dalam pengurusan tilang, mempercepat proses pengambilan berkas barang bukti hingga tidak adanya lagi sidang yang harus dihadiri oleh pelanggar. Namun demikian, masih ada juga masyarakat datang kepersidangan, padahal dengan mekanisme yang e-tilang tidak perlu lagi datang kepersidangan sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menunggu antrian dan sidang tilang. Untuk mencapai standar dan sasaran kebijakan tersebut telah dilakukan terlebih dahulu pelatihan atau pembelajaran kepada personil atau petugas kepolisian agar pelaksanaane-tilang nantinya dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya.

#### **b. Sumber Daya**

Sumber daya adalah segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata, yang terdapat pada satu wilayah dan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam kebijakan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polda Kota Bengkulu ini terdapat beberapa instansi atau pelaksana serta fasilitas pendukung dalam penerapannya. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program e-Tilang di Satuan Polisi Lalu Lintas sudah didakan

pelatihan sehingga petugas sudah paham pengaplikasiannya, namun kendalanya terletak pada sumber daya teknologinya dimana akses yang lamban atau tidak adanya jaringan sehingga menjadikan hal ini sebagai permasalahan teknis di lapangan.

Dari segi fasilitas yang digunakan selama penilaian disediakan penerapan tilang elektronik ada perangkat keras yang terdiri dari Computer Server yang berfungsi sebagai pusat data dan layanan aplikasi E-Tilang, Computer Client (Workstation) yang berfungsi sebagai terminal kerja bagi operator E-Tilang, pengelola maupun pejabat fungsi penegakan hukum dan peralatan penunjang CPU, keyboard, monitor, UPS, printer, dan lain-lain. Kedua, Perangkat Lunak (Software) yaitu perangkat lunak sistem penyetoran uang titipan denda tilang, sistem input data pelanggar, sistem manajemen basis data pelanggaran, dan sistem manajemen aplikasi. Perangkat lunak aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi utama pendukung sistem informasi E-Tilang. Terkait sarana dan prasarana yang disediakan untuk masyarakat masih terbilang kurang memuaskan dikarenakan ruang tunggu yang gelap, kursi yang sedikit, wc yang kurang bersih, tidak ada kejelasan nomor antrian serta ukuran kantor yang dirasa masih terlalu sempit untuk melayani masyarakat.

#### **c. Karakteristik Badan Pelaksana**

Pusat atensi pada agen pelaksana meliputi organisasi

resmi serta organisasi informal yang hendak ikut serta dalam pengimplementasian kebijakan publik. Perihal ini sangat berarti sebab kinerja implementasi kebijakan (publik) dipengaruhi oleh identitas sesuai dengan para agen pelaksanaannya.

Dalam penerapan E-tilang di Kota Bengkulu menerima dukungan dari pihak kepolisian dan masyarakat. Selain itu, petugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP nya. Dimana petugas sudah bekerja dengan aplikasi, dan tidak melakukan penyelewengan karna dengan adanya e-tilang mengurangi pungli atau penyelewengan yang kerap terjadi di tilang manual sebelumnya.

#### **d. Komunikasi antar Organisasi**

Di Implementasi kebijakan programe-Tilang di Ditlantas Polda Kota di ada tiga instansi yang terlibat yaitu bak, kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Untuk koordinasi tiap instansi sudah diatur oleh Undang-Undang sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Komunikasi yang terjalin antar pelaksana yaitu dengan organisasi formal seperti antara kejaksaan dan pengadilan sudah cukup berjalan baik, dimana setiap minggu pada hari jumat pihak kepolisian akan memberikan dokumen tilangnya di pengadilan. Namun komunikasi antara pihak kepolisian dengan masyarakat masih dapat dikatakan kurang, karena pada saat penindakan dilapangan masih ada masyarakat yang tidak mau bayar denda dan lebih mau mengikuti

persidangan. Hal ini tidak sesuai dengan mekanisme e-tilang. Selain itu, terkait sosialisasi antara kepolisian dengan masyarakat sudah ada bentuk sosialisasi yang dilakukan dimana kepolisian sebelum e-tilang dilaksanakan maupun setelahnya telah memberitahukan mengenai e-tilang.

#### **e. Sikap ataupun Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana**

Sikap penerimaan ataupun penolakan dari (agen) pelaksana mempengaruhi keberhasilan ataupun tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Berkaitan pada tanggapan maupun respon dari pelaksana maupun masyarakat terhadap implementasi kebijakan program e-tilang di Ditlantas Polda Kota Bengkulu cukup mendukung penerapannya karena dengan adanya e-tilang mempermudah segala pihak baik itu dari masyarakat yang ditilang maupun petugas yang menindak di lapangan.

#### **f. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik**

Perihal terakhir yang butuh pula dicermati guna memperhitungkan kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu sejauhmana lingkungan eksternal ikut memengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang sudah diresmikan. Lingkungan tersebut adalah lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Lingkungan yang tidak kondusif bisa jadi mempengaruhi

kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Dilihat dari segi social, tingkat pelanggaran dan kepatuhan di Kota Bengkulu sudah cukup baik dengan adanya e-tilang, hal ini sejalan dengan denda tilang yang cukup besar sehingga menciptakan masyarakat yang mulai tertib meskipun pelanggaran masih tetap ada namun hal ini sudah berkurang. Dengan ini kebijakan e-tilang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas karna denda tilang yang dijatuhkan Selain itu dari politiknya, berkurangnya pelanggaran yang sering terjadi dalam mekanisme manual sebelumnya sehingga dengan adanya e-tilang dapat memberantas atau mengurangi pungutan liar (pungli) serta dapat memperbaiki citra Polisi di masyarakat. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda, tidak cukup mempengaruhi denda tilang yang dijatuhkan ke masyarakat karena denda tilang itu sifatnya merata dan sudah ditentukan oleh aturan ataupun undang-undang yang mengikatnya. Jadi apapun kondisi ekonomi masyarakatnya tidak turut mempengaruhi denda tilangnya, karena tujuan adanya denda tilang adalah memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan sehingga diharapkan masyarakat mampu lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga menciptakan suasana aman, selamat, dan nyaman dalam berlalu lintas.

## **2. Faktor penghambat**

Adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu:

1. Terkait sosialisasi antara kepolisian dengan masyarakat

masih kurang maksimal, karena masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya e-tilang. Padahal masyarakat merupakan sasaran dan tujuan dari kebijakan e-tilang ini, sudah seharusnya masyarakat mengetahui serta mengerti apa dan bagaimana kebijakan program dari E-tilang tersebut.

2. Dalam penerapan e-tilang digunakannya sumber daya teknologi berupa gadget untuk mendukung penginputan data dalam proses tilang. Sehingga membutuhkan jaringan yang baik agar lebih berjalan optimal, namun pada kenyataannya dalam pengurusan e-tilang di Ditlantas Polda Kota Bengkulu jaringan menjadi suatu kendala dilapangan dimana ditemukan akses jaringan yang lamban atau tidak adanya jaringan sehingga membuat masyarakat lama menunggu notifikasi atau nomor briva yang seharusnya diterima.

## **3. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai Penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik (e-Tilang) di Kota Bengkulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standard dan sasaran kebijakan. Penerapan tilang elektronik ini sudah sesuai dengan pengaturan standar program e-tilang adalah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Program e-tilang diterapkan Polda Kota Bengkulu sasarannya yaitu masyarakat serta kepolisian dalam pengurusan e-

tilang, dengan sumber daya manusia yang sudah diberikan pelatihan sehingga dapat mendukung program e-tilang di kota Bengkulu.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan non fisik. Terdapat sumber daya manusia yaitu para petugas yang menerapkan tilang elektronik dari Polda Kota Bengkulu sebanyak 26 orang dengan memiliki setiap tugasnya. Semuanya sudah memiliki sertifikasi. Selanjutnya sumber daya fisik yaitu berupa sarana dan peralatan yang dipakai. Fasilitas yang memberikan dukungan bagi penerapan tilang elektronik ini yaitu kamera Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Kamera Etle Statis. Terdapat 10 titik yang akan dipasang di Kota Bengkulu dapat memberikan kemudahan proses penilangan. Kamera elektronik dipasang di beberapa titik kota Bengkulu yang tersambung langsung pada operator. Setelahnya itu bekerja sama dengan pos dalam memberikan tilang elektronik kepada pelanggar lalu lintas.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Untuk lokasi penilangan berada diberbagai titik agar bisa menghindari kecelakaan dan kemacetan. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tilang elektronik pada PP No. 80 Tahun 2012 yang memberikan penjelasan cara pemeriksaan kendaraan dan prosedur penyampaian tilang elektronik. Untuk yang melanggar akan

direkam petugas kepolisian sehingga bisa dilakukan tilang secara elektronik. Untuk prosedur pelanggaran lalu lintas diberikan sesuai aturan Perma No.12 tahun 2016. Terdapat tiga tahapan jika ditetapkan pelanggaran yaitu melakukan pra sidang dengan mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Kedua melakukan sidang yang dihadiri oleh hakim yang bertugas. Ketiga setelah sidang diwajibkan membayar denda sesuai ketetapan yang berlaku.

## 4. Sikap ataupun Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana.

Dengan penerapan tilang elektronik membuat kemudahan bagi masyarakat dalam hal proses tilang. Kemudian kondisi lalu lintas yang aman sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan yang bisa merugikan berbagai pihak. Untuk itu perlu adanya kerja sama antara masyarakat sebagai pelaksana dan pihak kepolisian sebagai penyedia sarana. Petugas akan menangkap gambar pelanggaran untuk selanjutnya dijadikan buktik. Petugas akan mengirimkan data pelanggaran bersama biaya denda pelanggaran langsung ke alamat pelanggar.

## 5. Komunikasi

Komunikasi yang diterapkan antara masyarakat dengan petugas lalu lintas Polda Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Agar hasil yang diperoleh agar penerapan tilang elektronik berjalan efektif, harus adanya kerja sama yang baik setiap sumber daya manusia yang

terlibat. Cara mengantisipasi pelanggaran lalu lintas maka pihak polda Bengkulu melakukan pelatihan penerapan tilang elektronik agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat penerapan tilang elektronik.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, serta Politik.

Sebuah kebijakan e-tilang elektronik berhasil dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut adalah lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Pelanggaran lalu lintas masih saja terjadi. Walaupun adanya ETLE tetapi masih ada pelanggaran lalu lintas. Walaupun masih ada pelanggaran tetapi berkurang dibandingkan yang sebelumnya. Pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. disebabkan oleh faktor manusia pengguna jalan mengabaikan peraturan lalu lintas.

Namun, faktor non-manusia seperti ban kempes, rem rusak, berlubang dan lain-lain juga ditemukan. Dalam melakukan penegakan Hukum Polda Bengkulu menerapkan beberapa konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan lalu lintas. Konsep ini juga berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 22 tahun 2009. Dalam mengimplementasikan konsep undang-undang lalu lintas, Polda Bengkulu selalu memperhatikan asas dan tujuan, serta pelaksanaannya berdasarkan asas keterbukaan, asas. tanggung jawab, asas pembangunan berkelanjutan, asas partisipasi,

asas keuntungan, asas efektif dan efisien, asas seimbang, asas terpadu, asas mandiri. Sebagai hasil riset kami, Indonesia menerapkan program ETLE sebagai pengganti tilang manual.

Disamping itu, implementasi kebijakan program elektronik tilang di kota Bengkulu mempunyai atau mendapati faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

##### 1. Faktor penghambat

Beberapa faktor yang dihadapi dalam penerapan tilang elektronik yaitu biaya digunakan untuk mengirim bukti tilang terbatas sementara banyak sekali pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Hal tersebut yang menjadi kendala penerapan sistem tilang elektronik menjadi tidak efektif dilaksanakan di Kota Bengkulu. pengemudi yang melanggar lalu lintas sudah lumayan lama namun belum memperoleh surat pemberitahuan tilang. Masyarakat merasa khawatir jika seandainya STNK tiba-tiba di blokir. Untuk biaya yang dikeluarkan ketika mengeluarkan surat tilang Rp 6.300 yang dikirimkan melalui Pos. Hal tersebut akan menambah biaya pengeluaran surat pemberitahuan kena tilang. Namun anggaran tidak mencapai sehingga akan memperlambat penerapan sistem tilang elektronik. Untuk kendaraan yang dibeli namun identitas STNK pemilik lama untuk segera lapor ke Samsat terdekat agar bisa mengetahui pemilik sebenarnya. Untuk itu jika penerapan elektronik tilang ini akan

menghambat pengguna yang STNK tidak sesuai dengan data diri.

#### 4. Saran

Adapun Saran yang diberikan oleh penulis terkait implementasi kebijakan program elektronik tilang di kota Bengkulu yaitu sebagai berikut:

Demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk penerapan elektronik tilang, peneliti mengharapkan untuk kepada masyarakat untuk lebih responsif lagi agar semua penerapan elektronik tilang bisa berjalan lebih baik lagi. Dalam prosesnya sosialisasi sangat penting. Oleh karena itu peneliti mengharapkan Pihak Polda Kota Bengkulu melakukan sosialisasi lebih intens lagi kepada masyarakat agar mencakup semua kalangan masyarakat agar penerapan elektronik tilang bisa berjalan sesuai tujuannya. Dalam penerapannya sering sekali terjadi kendala, harapan peneliti adalah pihak kepolisian lebih responsif lagi untuk mengatur atau mencari solusi dari kekurangan dari penerapan elektronik tilang yang ada di kota Bengkulu.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement ( ETL E ) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.
- Ariana, R. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS PADA POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG)*. 1–23.
- Bakri, B., Nuh, M. S., & Badaru, B. (2020). Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 82–98. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.46>
- Djaenuri, A. (1945). *Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945*. 1–68.
- Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M. S. (2016). *kebijakan publik (Teori analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Harianto, F. (2017). E-Policing Lalu Lintas yang Terintegrasi Secara Nasional. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11. <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/9/6>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, K. (2005). *Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi*. 11–38.
- Magister, M., Hukum, I., Semarang, U., Fakultas, D., Unissula, H., Dosen, S., Hukum, F., & Semarang, U. (2017). 2293-4906-2-Pb (1). 12(4), 754–766.
- Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems*. (2018). 1, 1–32.

- prof.Dr.H.Inu Kencana Syafii, M. s.I. (2013). *ilmu pemerintahan*. PT Bumi Aksara.
- Riska, M. (2019). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(9), 1689–1699.
- Rohimin, Poniman, Samsudin, Thadi, R., & Mathori, A. (2017). Masuk dan Berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu. *Yogyakarta, pustaka pelajar (Anggota IKAPI)*, 01, 1–117.
- Sari, R. D. (2018). Pengertian Manajemen Publik. *Repository Uin Suska*, 11–30.
- Shofian, J. H., Syariah, F., Islam, U., & Fatmawati, N. (2022). *Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam*.
- Sholahuddin. (2017). Pengaruh karakteristik inovasi terhadap niat mengadopsi Solopos Epaper. *Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen dan Bisnis 2017*, 2005, 63–84. <https://www.apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>
- Sultan Syarif. (2008). Difusi Inovasi. *Uin*, 9–47.
- uu\_no.22\_tahun\_2009.pdf*. (n.d.).
- Saharuddin, E., & Suryani, D. A. (2020). Inovasi Pelayanan Kependudukan “Keluar Bersama: Daftar 1 Dapat 5” di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(April), 34–52.
- Sugiyono. (2013). *Implementasi Manajemen Likuiditas Pada PT. Ulan Buana Engineering*. 224.
- Qalam, A., Ilmiah, J., Bharata, R. W., Magelang, U. t., & Tengah, J. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid-19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
- Achmad Zaenal M (2022) melalui tilang elektronik tidak ada lagi pungutan Liar. *News*.
- Fadilla, Atika Nur. Inovasi Layanan Informasi Perkara Gerbang Pesan Singkat (GPS) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pengadilan Agama Mojokerto. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/63/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1,  
tentang Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.